



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmpptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/035/PPSPP/IV/424.086/2023

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2023 Tanggal 27 April 2023 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **AN-NUR GEMPOL**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **WINARTO**
Nama PAUD : **TK AN-NUR**
Alamat PAUD : **JL. Raya Kepulungan RT. 002 RW. 006 Desa Kepulungan
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **2909220015108**
NPSN : **20552674**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 27 April 2023

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan**

SYAIFUDIN AHMAD

NIP. 196910101989031013

¥

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35012022300001



YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK AN-NUR
JALAN RAYA KEPULUNGAN KECAMATAN GEMPOL
KABUPATEN PASURUAN Telp. 085755283883
AKTA NOTARIS: SUSANTI KUSUMA DEWISIL
MENKUMHAM RI NOMOR: AHU-00236.AH.01.04.TAHUN 2016

SURAT KETERANGAN

No.: 003/YAYASAN AN-NUR GEMPOL/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Ketua Yayasan AN-NUR Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama ; TK AN-NUR Kepulungan

Alamat : Jl. Raya Kepulungan 1 RT:03/RW:07 Desa Kepulungan Kec. Gempol
Kab. Pasuruan

Adalah benar-benar sekolah tersebut di atas berdiri sejak tanggal 31 Agustus 2001

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Gempol, tgl 06 Juni 2022


KETUA YAYASAN
Drs. WINARTO